



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx,  
Pendidikan Terakhir xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di  
Kampung xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota  
Subulussalam, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx,  
Pendidikan Terakhir xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di  
Kampung xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota  
Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat baik surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus, tanggal 20 Nopember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri Sah yang Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202/2021/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kab. xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Januari 201 xxxxxxxxxxxx 3.

2. Bahwa Status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah xxxxxxxxxxxx sedangkan status Tergugat adalah xxxxxxxxxxxx.

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, sampai dengan sekarang tinggal di Kampung xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) telah di karuniai 2 (dua) orang anak. Yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx tanggal lahir xxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx tanggal lahir xxxxxxxxxxxx

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak bulan xxxxxxxxxxxx, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan :

1. KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat
2. Tergugat menggunakan Narkoba
3. Pemarkah, ringan tangan pada anak isteri, kasar, akhlak buruk.

6. Bahwa puncak pecekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal xxxxxxxxxxxx disebabkan :

- Tergugat memukul Penggugat di hadapan anak-anak, hanya karena Penggugat menghapus pesan Tergugat dari HP Tergugat.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat di Kediaman Penggugat, dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung Kampung Baru kediaman Sdr.

Halaman 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



xxxxxxxxxxxx namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah dan tidak memberi kerjasama yang baik.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai, selanjutnya mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkannya gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk dimediasi mediator Fadhilah Halim, S.H.I, M.H;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Hakim yang bersidang adalah Hakim Tunggal dikarenakan hakim yang lainnya sedang dinas luar, oleh karena itu persidangan tersebut dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tanggal 03 Desember 2019 para pihak telah melakukan mediasi, dengan hasilnya telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut :

**Pasal 1**

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa sebagian objek tuntutan secara musyawarah dan kekeluargaan selain pokok perkara perceraian.

## Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir xxxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir xxxxxxxxxxxxx;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat Pihak Pertama menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Para Pihak sebagaimana tersebut pada Pasal 2 di atas.

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pihak Kedua untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Para Pihak sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut dengan terlebih dahulu disepakati waktunya oleh Para Pihak demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut.

## Pasal 5

Bahwa oleh karena Pihak Pertama sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, maka Pihak Kedua selaku ayah kandung bersedia untuk memberikan nafkah (di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan) kepada kedua orang anak tersebut minimal sejumlah xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxx) setiap bulannya.

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau mengganggu gugat satu sama lain setelah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat.

## Pasal 7

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Halaman 4 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati (Pokok Perkara) kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ditanggung oleh Pihak Pertama.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan pada poin 2 yaitu mengenai status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar pada xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada poin 5.1 sampai dengan 5.3 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa pada poin 6 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Tergugat masuk kerja di xxxxxxxxxxxx Penggugat mulai pergi-pergi tanpa ada memberi tahu kepada Tergugat, anak-anak sering diantar ke tempat nenek, dan terkadang Tergugat pulang kerja, Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa pada poin 7 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan sudah tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti P.2;

**B. Saksi:**

1. xxxxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Nomor xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxxxx Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah xxxxxxxxxxxx dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam;

Halaman 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan setiap berkunjung ke medan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu buta dengan Penggugat, Tergugat gampang marah, Tergugat memukul Penggugat bahkan di depan saksi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melarang Penggugat untuk menjumpai keluarga Penggugat, dan Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar xxxxxxxxxxxx yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh kedua pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. xxxxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxxxx Penggugat sejak lebih kurang xxxxxxxxxxxx yang lalu;
- Bahwa saat saksi menjadi kakak angkat Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah merupakan suami istri;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah xxxxxxxxxxxx dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal-awal saksi menjadi kakak angkat Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dengan sms-sms dari mantan suami Penggugat, Tergugat jika marah selalu memaki-maki dengan perkataan kasar kepada Penggugat, Tergugat menampar Penggugat bahkan di depan saksi, Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dengan pisau, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melarang Penggugat untuk menjumpai keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar xxxxxxxxxxxx yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**A. Saksi:**

1. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xx, Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus





- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxxxx Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar xxxxxxxxxxxx yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah xxxxxxxxxxxx dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak ada permasalahan, namun setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan sudah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat untuk saat ini sudah diupayakan damai oleh kedua pihak keluarga atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxxxx Penggugat;

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah xxxxxxxxxxxx dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak ada permasalahan, namun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, bahkan saksi ikut juga hadir;
- Bahwa saat didamaikan tersebut penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang bersikap anarkis terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat untuk saat ini sudah diupayakan damai oleh kedua pihak keluarga atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Halaman 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator Fadhilah Halim, S.H.I, M.H, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut pada tanggal 03 Desember 2019 yang menyatakan bahwa para pihak

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isi selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan memberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dengan catatan jika jumlah Hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh Majelis jo. Penetapan Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 20 Nopember 2019, oleh karenanya persidangan pada perkara *aquo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan xxxxxxxxxxxx telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat ringan tangan pada Penggugat dan anak Penggugat, serta berkahlak buruk dan puncaknya terjadi pada bulan xxxxxxxxxxxx yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang intinya membenarkan dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

•-----Bukti

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah

Halaman 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;

•-----Bukti

fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formil adalah *persona standi in judicio*;

•-----Kesaksian

saksi-saksi Penggugat, sebagai xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian saksi menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

•-----Kesaksian

saksi pertama Tergugat, sebagai xxxxxxxxxxxx Tergugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua saksi tersebut juga tidak mengetahui apakah saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal atau belum, maka kesaksian tersebut secara materil belum dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

-----Kesaksian

saksi kedua Tergugat, sebagai xxxxxxxxxxxx Tergugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian dan semakin menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, kesaksian dari saksi-saksi Tergugat tidak mendukung terhadap dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak dapat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tidur/ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lebih kurang xxxxxxxxxxxx yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah xxxxxxxxxxxx dan status Tergugat adalah xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;

Halaman 14 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus





4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar awal-awal pernikahan sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu dengan sms-sms dari mantan suami Penggugat, Tergugat jika marah selalu memaki-maki dengan perkataan kasar kepada Penggugat, Tergugat menampar Penggugat bahkan di depan saksi, Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dengan pisau, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melarang Penggugat untuk menjumpai keluarga Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih xxxxxxxxxxxx yang lalu hingga saat ini;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang xxxxxxxxxxxx yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan

Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- **ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

- **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة  
لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Halaman 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan Mediator pada tanggal 05

Halaman 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 dan kesepakatan tambahan yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang isinya sebagaimana selengkapnya pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 isi kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320-1337 KUHPdata, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diterima dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menerima segala konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



bernama xxxxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir xxxxxxxxxxxx.

- Bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut dengan terlebih dahulu disepakati waktunya oleh Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut.

- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, maka Tergugat selaku ayah kandung bersedia untuk memberikan nafkah (di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan) kepada kedua orang anak tersebut minimal sejumlah xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxxx) setiap bulannya.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Arisman, BA, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera,

Hakim,

**Arisman, BA, S.H**

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H**

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
2.....	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00	
3.	Biaya panggilan P dan T	Rp150.000,00	
4.	Biaya panggilan.....	Rp 20.000,00	PNBP
5.	Biaya redaksi.....	Rp 10.000,00	
6.	Biaya materai.....	Rp 6.000,00	
Jumlah .....		Rp266.000,00	
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/MS.Sus